

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara asal, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain, Terjadinya mobilitas tenaga kerja migran tersebut terus mengalami peningkatan serta memicu

pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik.¹

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara²

Banyaknya pekerja migran Indonesia yang sedang mencari pekerjaan menimbulkan banyaknya pula berdiri perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tetapi tidak semua perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, pada akhirnya yang menjadi korban adalah pekerja migran Indonesia itu sendiri, karena pekerja migran Indonesia kurang mengetahui atau kurang mendapat informasi mengenai perusahaan jasa tenaga kerja yang melakukan pengiriman dan penempatan pekerja migran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³

¹Henny Natasha Rosalina1, Lazarus Tri Setyawanta “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif TeoriBekerjanya Hukum di Masyarakat*” No 2 Tahun 2020 Vol 2

²Marzuki, Ibnu Affan “ *Perlindungan Hukum terhadap pekerja migran indonesia Informal menurut UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran* , No 2 Mei 2021 Vol 3. Hal 1

³*Ibid.* Hal.5

Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di mana bunyinya adalah Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagai yang di maksud dalam pasal 69 Pidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 15, 000,000,000. 00 (Lima Belas Miliar Rupiah) Bunyi dari Pasal 69 adalah Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran.⁴

Gambaran putusan tentang Deskripsi tentang tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari 5 (lima) putusan dapat dilihat pada table data berikut ini:

⁴Pasal 81 dan 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Tabel. 1
Putusan Tentang Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Nnk	H. Sukarno Als H. Karno Bin Tanri (Alm);	Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,	<p>1. Menyatakan terdakwa Sukarno Als H.Karno Bin Tanri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sukarno Als H.Karno Bin Tanri (Alm) selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sukarno Als H.Karno Bin Tanri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukarno Als H.Karno Bin Tanri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak</p>	Incracht

				<p>denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah speed warna pink - 1 (satu) buah mesin 40 PK merk Yamaha Dikembalikan kepada saksi Ariansyah T</p> <p>4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Speed pink; - 1 (satu) unit Mesin 40 PK merek Yamaha; Dikembalikan Kepada Saksi Ariansyah T;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 157/Pid.Sus/20 22/	Rochisotin Maswaroh Binti Samsul	Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang Und ang RI.Nomor 18	1. Menyatakan Terdakwa Rochisotin Maswaroh Binti Samsul telah terbukti secara sah dan	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Rochisotin Maswaroh Binti	Incracht

	PN Nnk	Arifin;	<p>Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Orang perseorangan yang turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p>	<p>Samsul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rochisotin Maswaroh Binti Samsul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah</p>	
--	--------	---------	---	--	--	--

				<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 15 warna biru dengan nomor HP 082235748259 Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15 warna biru dengan No. Handphone : 082235748259; Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

3	Nomor 156/Pid.Sus/20 22/ PN Nnk	Haikal Bin Sultan;	Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang- Undang RI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlind ungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Haikal Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Orang perseorangan yang turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam Dakwaan KeduaPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Haikal Bin Sultan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haikal Bin Sultan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 	Incracht
---	---------------------------------------	-----------------------	--	---	--	----------

				<p>(dua) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit perahu warna biru; - 2 (dua) unit mesin penggerak merek Yamaha 40 PK dan 15 PK. Dirampas untuk Negara.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Perahu warna biru; - 2 (dua) unit Mesin penggerak merek Yamaha 40 PK dan 15 PK; Dirampas Untuk Negara;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor 255/Pid.Sus/20 22/ PN Nnk	Muh. Rusli als Bapak Gapur Bin Lasaburuh;	Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa muh. rusli als bapak gapur bin lasaburuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa muh. rusli als bapak gapur bin lasaburuh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). (dirampas 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusli als Bapak Gapur Bin Lasaburuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 	Incracht
---	---------------------------------------	--	---	--	---	----------

				<p>untuk Negara) - 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi. (dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara; - 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi, Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor 1047/Pid.B/20 18/PN-Mdn.	Leny Suswita Als Leny.	Pasal 81 UURI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Leny Suswita Alias Leny bersalah melakukan tindak pidana ” Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migra Indonesia “ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar atau ketiga Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leny Suswita Alias Leny dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas an. Leny Suswita Als Leny No : 009 / STWKU/KC/X/2017,1 (Satu) buah buku tabungan 	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Leny Suswita Als Leny tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migra Indonesia”. 2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 	Incracht
---	--------------------------------------	---------------------------	---	--	---	----------

				<p>dengan no. rekening 0318230912 an. Leny Suswita Als Leny..</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Buah Paspor an. Anggi Pratiwi dengan nomor Paspor B 0641653. - 1 (satu) lembar Boarding Pass an. SURIATI tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Suriati Paspor an. Suriati dengan nomor Paspor B8646467. - 1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Sri Hermawati Alias Wati tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. SRI Hermawati dengan nomor Paspor B 7481435 - 1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Halimatusyadiah tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Halimatusyadiah dengan 	<p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas an. Leny Suswita Als Leny No : 009 / STWKU/KC/X/2017,1 (Satu) buah buku tabungan dengan no. rekening 0318230912 an. Leny Suswita als leny.. - 1 (Satu) Buah Paspor an. Anggi Pratiwi dengan nomor Paspor B 0641653. - 1 (satu) lembar Boarding Pass an. Suriati tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Suriati Paspor an. Suriati dengan nomor Paspor B8646467. 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>nomor Paspor B 92090451 (Satu) buah paspor an. Makosi Lestari Alias Lestari dengan nomor paspor AU 183358.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar boarding pass an. Makosi Lestari Alias Lestari tanggal 10 februari 2018.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Siti Fatima tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Siti Fatima dengan nomor Paspor B 9208470.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Hotma elisabet. <p>4. Menetapkan agar terdakwa Leny Suswita Alias Leny dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SRI Hermawati Alias Wati tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Sri Hermawati dengan nomor Paspor B 7481435 - 1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Halimatusyadiah tanggal 10 Februari 2018. - 1 (satu) buah Paspor an. Halimatusyadiah dengan nomor Paspor B 92090451 (Satu) buah paspor an. Makosi Lestari Alias Lestari dengan nomor paspor AU 183358. - 1 (satu) lembar boarding pass an. makosi lestari alias lestari tanggal 10 februari 2018.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Siti 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Fatima tanggal 10 Februari 2018.</p> <p>- 1 (satu) buah Paspor an. Siti Fatima dengan nomor Paspor B 9208470.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. Hotma elisabet.</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran?
2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran?
3. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan Barang Bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan Barang Bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana penempatan pekerja migran.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN”.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Yersin fino
Nim : 15310100
Judul : Deskripsi tentang pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negara tanpa sertifikat pelatihan kerja.
Rumusan Masalah : berdasarkan latar belakang di atas,maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah .faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa sertifikat pelatihan kerja.

2. Nama : Nova Andrian
- Nim : 150106091
- Judul : Perlindungan hukum terhadap hak- hak pekerja migran di tinjau menurut undang undang nomor 18 tahun 20017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia
- Rumusan Masalah :1) Bagaimana perlindungan pekerja migran inonesia (PMI) berdasarkan unang undang nomor 18 tahun 2017 ?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI)
3. Nama : Puput
- Nim : 16 03030048
- Judul : Perlindugan hukum terhadap pekerja migran perempuan Indonesia : studi pada undang-undang ri nomor 18 tahun 2017
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan dalam undang-ndang nomor 18 taun 2017 tentang perlindungan pekerja migrant

2) bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam tinjauan hukum islam
(3) apa kendala dan solusi perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia

4. Nama : intan lailatul mahmudah
Nim : 16220059
Judul : implementasi perlindungan hukum para penempatan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI TULINGAGUNG
Rumusan Masalah : berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan pada bagian Sebelumnya ,maka penelitian menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 1 .bagaimana implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia pra penempatan oleh BP2MI tulungagung di tinjau menurut undnag-undang nomor 18 tahun 2017
5. Nama : Anda Dea Putri Aprilian
Nim : 02011352
Judul : perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia pada sector informal

Rumusan Masalah : 1 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum TKI di luar negeri yang mengalami tindakan kekerasan ?

2. apa saja hambatan dan upaya yang di tempuh oleh pemerinta Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri